DAFTAR PUSTAKA

Alfisar, A. A., Pongoh, F. M., Darmawan, P. D., & Anwar, D. (2025). *Perawatan Alat Keselamatan Liferaft Tug Boat Di PT . Kartika Samudra Adijaya Site Berau dibahas dalam " Life Saving Appliances and Arrangement " . Peralatan keselamatan kapal yang kuat , dilengkapi dengan tangki udara yang menginflasikan perahu karet secara*. *1*(March).

Aspek, D., & Dan, P. (2024). *UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN PELAYARAN*. *19*(April).

Damanik, L., Mulyatno, I. P., Teknik, F., & Diponegoro, U. (n.d.). *KAJIAN TEKNIK KEKUATAN KONSTRUKSI KAPAL TUGBOAT*. *4*(1), 113–122.

Efendi, I. N., Suryani, D., & Hendrawan, A. (2022). *Tingkat Pengetahuan Nelayan Tentang Keselamatan Pelayaran*. *20*(2), 187–194.

Fendy, C., Kristy, A., Owen, M., & Stevania, W. (2022). *YUME : Journal of Management Analisa Penerapan Manajemen Operasional Pada Perusahaan Campina Tbk Pada Masa Sebelum , Selama Dan Setelah*. *5*(3), 73–80. https://doi.org/10.37531/yume.vxix.48

Juli, N. (2024). *LITERATURE REVIEW : PENERAPAN PERENCANAAN PRODUKSI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN*. *2*(3), 30–43.

Kilang, J., Internasional, P., Vii, R. U., Sorong, P. P., & Sorong, P. P. (2023). *Jurnal patria bahari*. *3*(2), 29–35.

Malik, Y. F., Ernawati, D. P., & Rizkiyanti, A. A. (2024). *A Literature Review on Operations Management and Strategy*. *8*(2), 311–316.

Manajemen, M., & Pamulang, U. (2024). *Analisis Pengaruh Manajemen Operasi Dalam Perusahaan*. *6*.

Meita, M. V. (2024). *Peran Kapal Tunda Dalam Menyandarkan Kapal*. *September*, 30–38.

Najla, P. T., Safani, E. Z., Kesehatan, F. I., & Umar, U. T. (2025). *Mencegah Kecelakaan Kerja dengan Strategi Efektif untuk Meningkatkan Keselamatan di Tempat Kerja : Literatur Review*. *3*.

Nst, V. S., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kapal : Systematic Literatur Review (SLR)*. *1*(5), 1026–1034.

Nurifani, A. Z., Studi, P., Iv, D., Laksana, T., Laut, A., Kepelabuhan, D. A. N., Ilmu, P., & Semarang, P. (2024). *OLEH PT SINARMAS LDA MARITIME DENGAN SISTEM ERP PADA MT PETRO OCEAN XIX*.

Pacific, S., Lines, I., Pacific, S., Lines, I., Pacific, S., & Lines, I. (n.d.). *No Title*. 81–93. https://doi.org/10.30649/japk.v14i1.105

Perspektif, D., & Progresif, H. (2021). *Politik hukum permendag nomor 48 tahun 2018 dalam perspektif hukum progresif 1*. *4*, 373–386.

Priambudi, M. (2020). *Management of Loading and Safety Improvement Efforts to Reduce Passenger Accidents on Ships*. *2020*(Iwpospa), 490–506. https://doi.org/10.18502/kss.v5i1.8310

Sahara, S. (2023). *Analisis Peningkatan Keselamatan Pelayaran Terhadap Kecelakaan Kapal Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)*. *4*, 13028–13037.

Selor, T. T., & Zulkarnaen, Z. (2021). *Analisis Stabilitas KM . Rejeki Baru Kharisma Rute*. *42*(1), 52–62. https://doi.org/10.14710/teknik.v42i1.31283

Setiyadi, E. L., Studi, P., Laut, T., Diploma, P., Pelayaran, I. V, & Surabaya, P. P. (2023). *Analisis sertifikasi keselamatan kapal terhadap keselamatan pelayaran di pelabuhan tanjung priok jakarta*.

Sidauruk, E. B., Siregar, M. S., & Nurman, S. (2023). *Analisis Keterampilan Perwira Jaga Terhadap Penggunaan Radar untuk Menghindari Terjadinya Kecelakaan di MT . Narpatisuta*. *06*(01), 3441–3448.

Siti, A., & Mappangara, C. (n.d.). *Sistem layanan trasportasi laut*.

Sujantoko, M., Nugroho, S., Budi, E., Mahmud, D., & Wisnu, M. (2023). *Peningkatan Keselamatan Kapal Niaga dengan Sistem Pemuatan Berbasis Komputer*. *7*(3).

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, *4*(1), 25–36. https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242

Teknologi, J., & Est, T. (2023). *105 M ETER B ERDASARKAN H ASIL P ENGUJIAN U LTRASONIC T HICKNESS*. *5*(1), 1–8.

Teknologi, P., Terhadap, T., & Dan, K. (n.d.). *AGE : AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF EMERGING TECHNOLOGIES ON*. 191–198.

Widodo, B. L. H., Wahyuni, E. T., Rubiyanto, A., Studi, P., Rekayasa, T., Kapal, O., & Akpelni, P. B. (2023). *Analisis penerbitan sertifikat keselamatan kapal oleh kementerian perhubungan*. *5*(2), 102–109. https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v5i2.76

Widyanto, H., & Astriawati, N. (2023). *Aktivitas Port Clearance Pengurusan Dokumen PT . Pelayaran Sumatra Timur Indonesia*. *9*(1), 7–13.

LAMPIRAN

I. Sertifikat Surat Laut



REPUBLIK INDONESIA

SURAT LAUT
NO.PK.205/4479/SL-PM/DK-13
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 58
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Kapal Motor Tunda

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
PEC 2410	YDA 6139	BANJARMASIN	2008 IIa No. 2756/L

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
27.64 X 8.70 X 4.10	258	78	1996	-

PENGGERAK UTAMA	MEREK TK/TW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	YANMAR 2 X 1200 PS	BAJA	SATU	DUA

Milik PT. BATUAH ABADI LINES berkedudukan di BANJARMASIN
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT. 258 No. 3042/IIa

PUP.NO.13080849

Diterbitkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2013

Didaftarkan dalam Register Surat Laut
No. Urut : 5042
No. Halaman : 237
Buku Register : XIII

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
U. b.
KEPALA SUBDIT PENGUKURAN, PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

ZAHARA PUTRA, ST., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680618 198903 1 002

DKP I - 02

3 004155

II. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG

CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

No. AL.501/21/1/KSOP.Satui-25
Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

Provisional

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO.17/2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal *Name of ship*	**Angka atau huruf pengenal** *Distinctive number of letters*	**Pelabuhan pendaftaran** *Port of registry*	**Isi kotor** *Gross tonnage*
KSA 59	**YDA6845**	**SAMARINDA**	**133**

Jenis kapal [1] *Type of ship* [1]	**Bobot mati kapal (ton)**[2] *Deadweight of ship (Metric tons)*[2]	**Nomor IMO**[3] *IMO Number*[3]
☐ **Kapal curah** *Bulk carrier* ☐ **Kapal tangki kimia** *Chemical tanker* ☒ **Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping** *Cargo ship other than any of the aside* ☐ **Kapal tangki minyak** *Oil tanker* ☐ **Kapal tangki gas** *Gas carrier*	–	–

Tanggal pembangunan *Date of build*			
Kontrak *Contract*	**Peletakan lunas** *Keel laid*	**Serah terima** *Delivery*	**Perubahan** *Conversion*
–	**20-06-2010**	–	–

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi
   That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/10 of the Convention
2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi (selain yang berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran)
   That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined in the above regulation was satisfactory and the ship complied with relevant requirements of chapter II-1 and II-2 of the Convention (other than those relating to fire safety systems and appliances and fire control plan)
3. Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal **16 AGUSTUS 2018** dan **03 DESEMBER 2022**
   That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on *and* *(date)*

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
   Choose and mark X accordingly
2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
   For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only
3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.600 (15).
   In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).

DIT. KAPPEL

4. Bahwa ~~telah~~/tidak[4] diterbitkan Sertifikat Pembebasan
That an Exemption ~~has~~/has not[4] been issued

5. Bahwa kapal ~~telah~~/tidak[4] mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan II-1/55 / II-2/17[4] dari Konvensi
That the ship ~~was~~/was not[4] subject to an alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-1/55 / II-2/17[4] of the Convention

6. Bahwa dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk mesin dan instalasi listrik/proteksi kebakaran[4] ~~ditambah~~/tidak ditambah[4] pada catatan dalam sertifikat ini
That a Document of approval of alternative design and arrangements for machinery and electrical instalations/fire protection[4] ~~is~~ /is not[4] appended to this Certificate

Sertifikat ini berlaku sampai dengan ..... **23 AGUSTUS 2026, TERUS DOCK** ..... [5] berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan 1/10 dari Konvensi
This Certificate is valid until [5] *subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation 1/10 of the Convention*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini ..... **BUNATI , 13 MEI 2026**
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di ..... **SATUI** ..... Pada tanggal ..... **15 MEI 2026**
Issued at *Date on*

PUP 1 No. 820260513277195

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
U.B.
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI
KEPALA SEKSI STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI

Dr. Capt. DIDIK TULIANTO, S.H., M.Mar., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770707 200812 1 003

Catatan *Notes*	: **Sertifikat YL No. AL.501/13/16/KSOP.Satui-2026 tanggal 23 Februari 2026**		
Tanggal Peluncuran *Date of Launching*	: -		
Dok Terakhir *Last.Docking*	: **22-08-2023 s.d. 24-11-2023 di BARITO KUALA**		
Daerah Pelayaran *Trading Area*	: **PERAIRAN INDONESIA** / ***INDONESIA WATERS***		
Dibuat dari *Build of*	: **BAJA**	**di** : *at* **Samarinda**	
Klasifikasi *Classification*	: **BKI**		
Pemeriksaan umum y.a.d *Next intermediate / renewal Survey*	: **2026**		
Lain-lain *Others*	: **Diterbitkan berdasarkan Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor : UM.002 / 601 / 17/ DK/2026 Perihal Perpanjangan Sertifikat KSA INTAN Tanggal 20 APRIL 2026**		

4. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate
5. Masukkan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2(n) daripada Konvensi, kecuali dirubah sesuai dengan 1/4(h)
Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4(h)

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatop, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.
Declarations : *This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation*

III. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

No. .....AL.501/35/2/KSOP.Satul-2026.....

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

Perpanjangan

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17/2008

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Data Kapal
Particulars of Ship[2]

Nama kapal *Name of ship*	**Angka atau huruf pengenal** *Distinctive number or letters*	**Pelabuhan pendaftaran** *Port of registry*	**Isi kotor** *Gross tonnage*
KSA INTAN	**YD6697**	**SAMARINDA**	**144**

Jenis Kapal[1] *Type of Ship*[1]	**Bobot mati kapal (ton)**[2] *Deadweight of ship (Metric tons)*[2]	**Panjang kapal (Aturan III/3.12)** *Length of ship (Reg. III/3.12)*	**Nomor IMO**[3] *IMO Number*[3]
☐ **Kapal curah** *Bulk carrier* ☐ **Kapal tangki kimia** *Chemical tanker* ☒ **Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping** *Cargo ship other than any of the aside* ☐ **Kapal tangki minyak** *Oil tanker* ☐ **Kapal tangki gas** *Gas carrier*	-	**23.66**	-

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced
TAHUN 2003

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan I/8 Konvensi
   That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention
2. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :
   That the survey showed that
   2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran;
   the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety system and appliance and fire control plans;
   2.2 sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan dilengkapi sesuai dengan persratan Konvensi;
   the life-saving appliance and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;
   2.3 kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan Konvesi;
   the ship was provided with line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Conventions;

1. Sebagai alternatif, rincian kapal dapat ditempatkan secara horizontal di dalam kotak
   Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes
2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas saja
   For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only
3. Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (30)
   In accordance with IMO ship identification number scheme (resolution A.1117 (30))
4. Coret yang tidak perlu
   Delete as appropriate.

DIT. KAPEL

2.4 kapal memenuhi persyaratan Konvensi yang berkaitan dengan perlengkapan navigasi pelayaran, sarana embarkasi pandu dan publikasi nautika
the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications

2.5 kapal dilengkapi dengan penerangan, sarana dan prasarana isyarat bunyi serta isyarat bahaya sesuai dengan persyaratan Konvensi dan Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut
the ship was provided with lights, shapes and means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force

2.6 dalam segala hal kapal memenuhi persyaratan terkait Konvensi
in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention

2.7 kapal ~~telah~~/tidak[4] mengalami perubahan bentuk dan susunan yang berkaitan dengan pemenuhan aturan-aturan II-2/17 / III/38[4] dari Konvensi
the ship ~~was~~/was not[4] subject to alternative design and arrangements in pursuance of regulation(s) II-2/17 / III/38[4] of the Convention

2.8 dokumen yang memberikan persetujuan akan perubahan bentuk dan susunan untuk proteksi kebakaran/sarana penyelamatan diri[4] ~~ditambah~~/tidak ditambah[4] pada catatan dalam sertifikat ini.
a Document of approval of alternative design and arrangements for fire protection/life saving appliances[4] ~~is~~/is not[4] appended to this Certificate

3. Bahwa kapal beroperasi sesuai dengan peraturan III/26.1.1.1[5] di dalam batas wilayah perdagangan.
That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1[5] within the limits of the trade area.

4. Bahwa Sertifikat Pengecualian ~~telah~~/belum[4] diterbitkan.
That an Exemption Certificate ~~has~~/has not[4] been issued

Sertifikat ini berlaku sampai dengan ..... **23 AGUSTUS 2026** .....[6] berdasarkan pemeriksaan tahunan dan berkala sesuai dengan aturan 1/8 dari Konvensi
This Certificate is valid until *[6] subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation 1/8 of Convention*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini ..... **BUNATI , 13 MEI 2026** .....
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di ..... **SATUI** ..... Pada tanggal ..... **15 MEI 2026** .....
Issued at *Date on*

PUP 1 No. 820260513277195

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
U.B.
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI
KEPALA SEKSI STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI

Dr. Capt. DEDY YULIANTO, S.H., M.Mar., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770707 200812 1 003

Catatan :-
Diterbitkan berdasarkan Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan Nomor : UM.002 / 601 / 17/ DK/2026 Perihal Perpanjangan Sertifikat KSA INTAN
Tanggal 20 APRIL 2026

4. Hapus yang tidak diperlukan
Delete as asspropriate
5. Mengacu pada amandemen SOLAS (MSC.6(48) tahun 1983), berlaku untuk kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Juli 1986, tetapi sebelum 1 Juli 1998 dalam kasus sekoci penyelamat yang tertutup sebagian di atas kapal.
Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 july 1986, but before 1 july 1998 in the case of self-righting partially enclosed lifeboats on board.
6. Masukkan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2(n) daripada Konvensi, kecuali dirubah sesuai dengan 1/4(h)
Insert the data of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2(n) of the Convention, unless amanded in accordance with regulation 1/4(h)

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatop, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.

Declarations : *This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation*

CATATAN PERLENGKAPAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INDONESIAN SHIPPING ACT
(FORM E)

No. AL.501/35/2/KSOP.Satul-2026

1. **Data Kapal**
   Particulars of ship
   Nama Kapal : KSA INTAN
   Name of ship
   Nomor atau huruf pengenal : YD6697
   Distinctive number or letters
2. **Rincian sarana penyelamatan diri**
   Details of life saving appliances

1. Jumlah total pelayar yang tersedia perlengkapan keselamatan jiwa *Total number of persons for which life saving appliances are provided*	**10 ORANG**	
	Sisi Kiri *Port Side*	**Sisi Kanan** *Starboard Side*
2. Jumlah total dewi-dewi untuk penurunan sekoci *Total number of davit launched lifeboats*	-	-
2.1 Jumlah total pelayar yang dapat ditampung *Total number of persons accommodated by them*	-	-
2.2 Jumlah sekoci semi tertutup yang dapat tegak sendiri *Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)*[1]	-	-
2.3 Jumlah sekoci tertutup *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.6)*	-	-
2.4 Jumlah sekoci yang dilengkapi dengan pendukung sistem udara *Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code, section 4.8)*	-	-
2.5 Jumlah sekoci yang memiliki perlindungan dari api *Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.9*	-	-
2.6 Sekoci lainnya *Other lifeboats*		
2.6.1 Jumlah *Number*	-	-
2.6.2 Tipe *Type*	-	-
3.1 Jumlah total sekoci (free-fall lifeboot) *Total number of free-fall lifeboats*	-	
3.1 Jumlah total pelayar yang dapat ditampung *Total number of persons accommodated by them*	-	
3.2 Jumlah sekoci tertutup *Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.7)*	-	
3.3 Jumlah sekoci dengan pendukung sistem udara *Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation III/31 and LSA Code, section 4.8)*	-	
3.4 Jumlah sekoci yang memiliki perlindungan dari api *Number of fire-protected lifeboats (regulation III/31 and LSA Code, section 4.9)*	-	
4. Jumlah sekoci bermotor *Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown in 2 and 3 above)*	-	
4.1. Jumlah sekoci yang dilengkapi dengan lampu pencarian *Number of life boats fitted with searchlights*	-	

1. Merujuk kepada amandemen SOLAS 1983 (MSC.6(48)), untuk kapal yang dibangun setelah tanggal 1 Juli 1986 tetapi sebelum 1 Juli 1998
   Refer to the 1983 amendments to SOLAS (MSC.6(48)), applicable to ships constructed on or after 1 July 1986, but before 1 July 1998

2. **Rincian alat keselamatan (lanjutan)**
Details of life saving appliance (continued)

5. Jumlah perahu penolong *Number of rescue boats*	-
5.1 Jumlah perahu yang termasuk dalam jumlah sekoci yang disebutkan pada butir 2 dan 3 diatas *Number of boats which are included in the total lifeboats shown in 2 and 3 above*	-
6. Rakit Penolong *Liferafts*	
6.1 Rakit yang membutuhkan alat peluncur yang memenuhi syarat *Those for which approved launching appliances are required*	
6.1.1 Jumlah rakit penolong *Number of liferafts*	-
6.1.2 Jumlah pelayar yang dapat ditampung *Number of persons accommondated by them*	-
6.2 Rakit yang tidak membutuhkan alat peluncur yang memenuhi syarat *Those for which approved launching appliances are not required*	
6.2.1 Jumlah rakit penolong *Number of life rafts*	2
6.2.2 Jumlah orang yang dapat ditampung *Number of person accommondated by them*	20
6.3 Jumlah rakit penolong yang disyaratkan Peraturan III/31.1.4 *Number of liferafts required by Regulation III/31.1.4*	-
7. Jumlah pelampung *Number of lifebuoys*	6
8. Jumlah jaket penolong *Number of lifejackets*	12
9. Baju cebur/immersion suit *Immersion suits*	
9.1 Jumlah total *Total number*	-
9.2 Jumlah baju yang memenuhi persyaratan sebagai jaket penolong *Number of suits complying with the requirements for lifejackets*	-
10. Jumlah baju perlindungan *Number of anti-exposure suits*	-

3. **Keterangan tentang sistem dan perlengkapan navigasi**
Details of navigational system and equipment

1.1 Pedoman magnit standar[2] *Standard magnetic compass*[2]	FITTED
1.2 Pedoman magnit cadangan[2] *Spare magnetic compass*[2]	—
1.3 Giro Kompas[2] *Gyro-compass*[2]	—
1.4 Repeter haluan giro kompas[2] *Gyro-compass heading repeater*[2]	—
1.5 Repeter bantalan Giro Kompas[2] *Gyro-compass bearing repeater*[2]	—
1.6 Sistem kendali haluan atau lintasan[2] *Heading or track control system*[2]	—
1.7 Pelorus atau alat bantalan kompas[2] *Pelorus or compass bearing device*[2]	—
1.8 Alat koreksi garis haluan dan baringan *Means of correcting heading and bearings*	—
1.9 Alat pancar penuntun haluan (THD)[2] *Transmitting heading device (THD)*[2]	—
2.1 Peta laut/~~Sistem perage peta dan informasi elektronik (ECDIS)~~[3] *Nautical charts/~~Electronic chart display and information system (ECDIS)~~*[3]	PROVIDED

2. Peralatan alternatif agar dapat memenuhi aturan ini dapat diijinkan Sesuai aturan V/19. Jika menggunakan alat alternatif maka harus dijelaskan
Alternative mean of meeting this requirements are permitted under Regulation V/19. In case of other they shall be specified
3. Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

2.2 Penataan cadangan untuk ECDIS *Back up arrangements for ECDIS*	—
2.3 Publikasi nautika *Nautical publication*	**PROVIDED**
2.4 Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik *Back up arrangements for electronic nautical publication*	—
3.1 Alat penerima sistem satelit navigasi global / ~~sistem navigasi radio terrestrial~~[2,3] *Receiver for a global navigation satellite system / ~~terrestrial radio navigation system~~[2,3]*	**FITTED**
3.2 Radar 9 GHz[2] *9 Ghz Radar[2]*	**FITTED**
3.3 Radar kedua (3 GHz / 9 GHz [3])[2] *Second Radar (3 GHz / 9 GHz [3])[2]*	—
3.4 Alat bantu ploting radar otomatis (ARPA)[2] *Automatic radar plotting aid (ARPA)[2]*	—
3.5 Alat bantu garis haluan otomatis[2] *Automatic tracking aid[2]*	—
3.6 Alat bantu garis haluan otomatis kedua[2] *Second automatic tracking aid[2]*	—
3.7 Alat bantu plotting elektronika[2] *Electronic plotting aid[2]*	—
4.1 Sistem identifikasi otomatis (AIS) *Automatic identification system(AIS)*	**FITTED**
4.2 Sistem identifikasi dan Penjejakan kapal jarak jauh *Long-Range identification and tracking of ships (LRIT)*	—
5.1 Pencatat data pelayaran (VDR)[3] *Voyage data recorder (VDR)[3]*	—
5.2 Pencatat data pelayaran (S-VDR)[3] *Simplified voyage data recorder (S-VDR)[3]*	—
6.1 Alat ukur kecepatan dan jarak (melalui air)[2] *Speed and distance measuring device (through the water)[2]*	—
6.2 Alat ukur kecepatan dan jarak (terhadap daratan pada arah depan dan samping kapal)[2] *Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwart ship direction)[2]*	—
7. Echo Sounder[2] *Echo sounding device[2]*	**FITTED**
8.1 Penunjuk daun kemudi, baling-baling, pendorong, slip dan mode operasional[2] *Rudder, propeller; thrust, pitch and operational mode indicator[2]*	—

2. Peralatan alternatif agar dapat memenuhi aturan ini dapat diijinkan Sesuai aturan V/19. Jika menggunakan alat alternatif maka harus dijelaskan
   Alternative mean of meeting this requirements are permitted under Regulation V/19. In case of other they shall be specified
3. Coret yang tidak perlu
   Delete as appropriate

8.2 Penunjuk Belokan/putaran[2] *Rate of turn indicator*[2]	—
9. Sistem penerima suara[2] *Sound reception system*[2]	—
10. Telepon ke tempat pengemudian darurat[2] *Telephone to emergency steering position*[2]	—
11. Lampu isyarat siang hari[2] *Daylight signaling lamp*[2]	**PROVIDED**
12 Reflektor radar[2] *Radar reflector*[2]	—
13 Kode isyarat internasional *International code of signal*	**PROVIDED**
14 Buku manual IAMSAR, volume III *IAMSAR Manual, volume III*	—
15 Sistem alarm jaga navigasi anjungan (BNWAS) *Bridge navigational watch alarm system (BNWAS)*	—

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THIS IS TO CERTIFY *that this record is correct in all respect*

Diterbitkan di **SATUI**
Issued at

Pada tanggal **15 MEI 2026**
Date on

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
U.B.
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI
KEPALA SEKSI STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. DIDIK YULIANTO, S.H., M.Mar., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770707 200812 1 003

2. Peralatan alternatif agar dapat memenuhi aturan ini dapat diijinkan Sesuai aturan V/19. Jika menggunakan alat alternatif maka harus dijelaskan
Alternative mean of meeting this requirements are permitted under Regulation V/19. In case of other they shall be specified

IV. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

No. AL.502/11/10/KSOP Satui-2026

Perpanjangan

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17 / 2008

Di bawah wewenang Pemerintah
under the authority of the Government of

REPUBLIK INDONESIA
The Republic Of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Data Kapal
Particulars of Ship

Nama kapal *Name of ship*	**Angka atau huruf pengenal** *Distinctive number or letters*	**Pelabuhan pendaftaran** *Port of registry*	**Isi kotor** *Gross tonnage*
KSA INTAN	**YD6697**	**SAMARINDA**	**144**

Daerah Operasi Radio Kapal (Peraturan IV/2) *Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)*	**Nomor IMO**[2] *IMO Number*[2]
A1	-

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal **TAHUN 2003**
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan I/9 Konvensi.
   That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/9 of the Convention.

2. Pemeriksaan menunjukkan bahwa :
   That the survey showed that

   2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan instalasi radio
   The ship complied with the requirement of the Convention as regards radio installations

   2.2 fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi
   the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention

3. Bahwa ~~telah~~/tidak[3] diterbitkan Sertifikat Pembebasan
   That an Exemption Certificate ~~has~~/has not[1] been issued

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatop, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.

Declarations : *This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation*

DIT. KAPPEL

Sertifikat ini berlaku sampai dengan ..... **23 AGUSTUS 2026** ..... [4] berdasarkan pemeriksaan tahunan dan antara dan pemeriksaan terhadap bagian luar dari dasar kapal sesuai dengan aturan I/9 dari Konvensi
This Certificate is valid until [4] *subject to the annual and intermediate surveys and inspections of the outside of the ship's bottom in accordance with regulation I/9 of the Convention*

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini ..... **BUNATI , 13 MEI 2026** .....
Completion date of the survey on which this certificate is based

Diterbitkan di ..... **SATUI** ..... Pada tanggal ..... **15 MEI 2026** .....
Issued at *Date on*

PUP 1 No. 820260513277195

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
U.B.
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI
KEPALA SEKSI STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. DIDIK YULIANTO, S.H., M.Mar., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770707 200812 1 003

3. Coret yang tidak perlu.
   Delete as appropriate.
4. Masukan tanggal berakhirnya seperti yang dijelaskan oleh Administrasi sesuai dengan aturan 1/14(a) daripada Konvensi. Tanggal dan bulan yang digunakan harus sama dengan tanggal ulang tahun, seperti yang dijelaskan pada aturan 1/2 (n) daripada Konvensi, kecuali dirubah sesuai dengan aturan 1/4 (h).
   Insert the date of expiry as specified by Administration in accordance with regulation 1/4 (a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date, as defined in regulation 1/2 (n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation 1/4 (h).

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparatop, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.

Declarations : *This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation*

REKAMAN PERALATAN UNTUK RADIO KESELAMATAN KAPAL CARGO
RECORD OF EQUIPMENT FOR CARGO SHIP SAFETY RADIO
(FORM R)

No. AL.502/11/10/KSOP.Satui-2026

CATATAN PERLENGKAPAN FASILITAS RADIO UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
RECORD OF EQUIPMENT FOR RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH INDONESIAN SHIPPING ACT

1. **Data Kapal**
Particulars of ship

Nama Kapal : KSA INTAN
Name of ship

Nomor atau huruf pengenal : YD6697
Distinctive number or letters

Jumlah minimum orang yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan instalasi radio
Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations
1(One) Person GOC Holder

2. **Rincian fasilitas radio**
Details of radio facilities

Butir *Item*	**Ketersediaan** *Actual Provision*
1 Sistem Utama *Primary Systems*	
1.1 Instalasi radio VHF *VHF radio installation*	
1.1.1 Encoder DSC *DSC Encoder*	—
1.1.2 Pesawat jaga penerima DSC *DSC watch receiver*	**FITTED**
1.1.3 Radiotelefoni *Radiotelephony*	**FITTED**
2.1 Instalasi radio MF *MF radio installation*	
1.2.1 Encoder DSC *DSC Encoder*	—
1.2.2 Pesawat jaga penerima DSC *DSC watch receiver*	—
1.2.3 Radiotelefoni *Radiotelephony*	—
1.3 Instalasi radio MF/HF *MF/HF radio installation*	
1.3.1 Encoder DSC *DSC Encoder*	—
1.3.2 Pesawat jaga penerima DSC *DSC watch receiver*	—
1.3.3 Radiotelefoni *Radiotelephony*	**FITTED**
1.4 Stasiun layanan satelit seluler yang diakui *Recognized mobile satellite service ship earth station*	—
2 Alat peringatan sekunder *Secondary means of alerting*	**FITTED**

3 Fasilitas penerima informasi keselamatan laut *Facilities for reception of maritime safety information*	**FITTED**
4 EPIRB *EPIRB*	**FITTED**
5 Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah *Two-way VHF radiotelephone apparatus*	
5.1 Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah Dapat Dipindahkan *Portable two-way VHF radiotelephone apparatus*	
5.2 Perangkat Telefon Radio VHF Dua Arah Ditempatkan di Sekoci/Rakit Penyelamat *Two-way VHF radiotelephone apparatus fitted in survival craft*	
6 Alat Penentu Lokasi Pencarian dan Pertolong *Search and rescue locating device*	
6.1 Transponder radar untuk pencarian dan penyelamatan yang dapat dipindah dengan cepat ke sekoci/rakit penyelamat *Radar search and rescue transponders (radar SART) stowed for rapid placement in survival craft*	**PROVIDED**
6.2 Transponder radar untuk pencarian dan penyelamatan yang ditempatkan di sekoci/rakit penyelamat *Radar search and rescue transponders (radar SART) stowed in survival craft*	—
6.3 Pemancar AIS pencari dan penolong yang dapat dipindah dengan cepat ke sekoci/rakit penyelamat *AIS search and rescue transmitters (AIS-SART) stowed for rapid placement in survival craft*	
6.4 Pemancar AIS pencari dan penolong yang dapat ditempatkan di sekoci/rakit penyelamat *AIS search and rescue transmitters (AIS-SART) stowed in survival craft*	

3. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio(Peraturan IV/15.6 dan 15.7)
Methods used to ensure availability of radio facilities (regulation IV 15.6 and 15.7)

3.1 Duplikasi perlengkapan : -
Duplication of equipment

3.2 Pemeliharaan di darat : **AVAILABLE**
Shore-based maintenance

3.2 Kemampuan pemeliharaan di laut : -
At sea maintenance capability

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THIS IS TO CERTIFY *that this record is correct in all respects*

Diterbitkan di : **SATUI**
Issued at

Pada tanggal : **15 MEI 2026**
Date on

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
U.B.
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI
KEPALA SEKSI STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III SATUI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. IR DHC YULIANTO, S.H., M.Mar., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770707 200812 1 003

No. M.I Endorsement :

V. Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikat Yang Mau Dock

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110
TEL : (021) 3813269, 3842440
Fax : (021) 3811786, 3845430
Email : djpl@dephub.go.id
IG :@djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter: @djplkemenhub151

Nomor : UM.002 / 569 / 15 / DK/2026 Jakarta, 13 April 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Sertifikat Sementara **RATU GIOK 7**

Yth. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui

1. Sehubungan dengan permohonan dari PT. PELAYARAN KARTIKASAMUDRA ADIJAYA nomor 458/KSA-JKT/ND/OK-13/IV/26 tanggal 10 April 2026 perihal seperti tersebut pada pokok surat.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia terbit tanggal 21 Maret 2024.
3. Sesuai dengan SK. Dirjen Hubla No. KP-DJPL 365 Tahun 2025 tentang Pedoman Tambahan Atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia.
4. Sesuai dengan SK. Dirjen Hubla No. KP-DJPL 468 Tahun 2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
5. Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan dimaksud dapat disetujui untuk diberikan perpanjangan sertifikat Keselamatan Konstruksi (SCC),Perlengkapan (SEC),Radio (SRC) yang berlaku sampai dengan tanggal **23 Juni 2026** dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Perlengkapan Keselamatan Nautis, Teknis dan Radio diperiksa sesuai dengan ketentuan;
   b. Klas Survey dan memenuhi persyaratan klas (Confirm);
   c. Agar mengurus sertifikat keselamatan permanen pada kesempatan pertama;
   d. Kapal tidak dalam proses hukum, kecuali dinyatakan lain dalam keputusan pengadilan.
6. Laporan pemeriksaan harus ada di atas kapal dan laporan hasil pemeriksaan dan salinan perpanjangan sertifikat agar dikirim ke DITKAPEL atau melalui email Subdit Keselamatan Kapal : **ntr@dephub.go.id**;
7. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Perkapalan dan Kepelautan
Kepala Subdirektorat Keselamatan Kapal

Capt. Maltus Jackline Kapistrano, SSiT, M.Si
NIP. 197903132007121001

Tembusan :
1. PT. PELAYARAN KARTIKASAMUDRA ADIJAYA ;
2. Arsip.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

VI. Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikat

PT. Pelayaran Kartika Samudra Adijaya
- JL. DJOK MENTAYA KOMPLEK RUKO NAGA MAS NO. 27/28 BANJARMASIN
  TELP. (0511) 3362226, FAX. (0511) 3362227
- JL. KM 190 SEBAMBAN 2 BLOK C, NO. 07 / RT. 25, DESA SUMBER BARU, KEC. ANGSANA
  TELP. (0512) 61842

Nomor : 001/KSA-AGS/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Perpanjang Sertifikat**

Kepada
Yth. Kepada Kantor KSOP
Pelabuhan Kelas III Satui

Dengan Hormat
Sehubungan Masa Berlaku Sertifikat Sudah Habis masa Berlakunya , Maka dengan ini kami Mengajukan , Perpanjang Sertifikat terhadap kapal milik / keagenan :

Nama Kapal	: TB. MUTIARA LAUTAN
Gross Tonage	: GT. 209
Bendera	: INDONESIA
Posisi Kapal	: BUNATI
Tanggal expired	: -
Nama Sertifikat	:

- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal
- SNPP (Endorsement)
- Safe Manning

Sebagai Bahan Pertimbangan, Kami Lampirkan Sertifikat Sebagai Berikut :
-Copy Sertifikat Dokumen

Demikian Permohonan ini disampaikan , atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Angsana, 24 Juli 2025

PT. KARTIKA SAMUDRA ADIJAYA
Cabang Satui

(YOHANES J. BESSY)
Kepala Cabang

VII. Sertifikat COP



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ministry of Transportation

REPUBLIK INDONESIA
Republic of Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Directorate General of Sea Transportation

Certificate No.
6202111901M30620

MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNATIONAL TENTANG STAMDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN TUGAS JAGA BAGI PELAUT, 1978, BESERTA DENGAN AMANDEMENNYA
Under the provision of the International Convention on Standards of training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as Amended

SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA TINGKAT III MANAJEMEN
Certificate of Competency
Deck Officer Class III Management

Dengan ini menyatakan bahwa
This is to certify that

Nama / *Name* : **MUH. NURCHOLIS ASHARI**

Tempat dan Tanggal Lahir / *Place and Date of Birth* : UJUNG PANDANG , 02 APRIL 1996

telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dan lulus ujian berdasarkan Konvensi STCW 1978 dan amandemennya, aturan II/1 & part of II/2 STCW 2010 serta
Has completed approved education and training, and passed the assessment under the provisions of STCW 1978, as amended, Regulation II/1 & part of II/2 STCW 2010 and

peraturan nasional untuk memiliki Sertifikat Kompetensi Perwira Kapal Niaga **Ahli Nautika Tingkat III Manajemen**
National regulation to hold the Certificate of ***Deck Officer Class III Management***

Tanggal Penerbitan / *Date of Issue* : 11 November 2020

Tanda Tangan Pemilik / *Signature of the Holder* :

Jakarta, 11 November 2020
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
O.b Director General of Sea Transportation
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
Director of Marine Safety
Ketua/Direktur/Kepala
Principal/Director/Head
BP2IP BAROMBONG

CAPT. SUGIYONO, M.M.Tr., M.Mar

Serial No : CC 153632 C

DKP.IV.04

VIII. Sertifikat COC



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Nomor Seri / *Serial No.*
CP6351762

Nomor Sertifikat / *Certificate No.*
6201348259010624

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama / *Name* : **ANDI MUHAMMAD TAKBIR**

Tempat dan tanggal lahir / *Place and date of birth* : BONE , 17 June 1992

telah menyelesaikan pelatihan dan lulus evaluasi :
has completed approved training and passed the assessment of

BASIC SAFETY TRAINING Revalidation

yang dilaksanakan oleh : Poltekpel Barombong
which has held by

di : Barombong
at : 06 June 2012 to 06 June 2012

Sesuai ketentuan STCW 1978 beserta dengan amandemennya, Peraturan : Section A -VI/1 STCW 2010
in accordance with the provisions of STCW 1978 as amanded, Regulation ***Section A -VI/1 STCW 2010***
yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Administrasi.
which has been approved by the Directorate General of Sea Transportation as Administration.

Jakarta, 19 March 2024
An. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
O.b. Director General of Sea Transportation
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
Director of Marine Safety and Seafarers
KEPALA SUB DIREKTORAT KEPELAUTAN
Head of Seafarer Affairs Subdirectorate
Ditandatangani secara elektronik
Electronically Signed

Capt. MALTUS J. KAPISTRANO, S.SiT., M.Si.

Tandatangan Pemilik
Signature of the Holder

POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
This Certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

SERTIFIKAT KETERAMPILAN
CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Nomor Seri / *Serial No.* CP5454156

Nomor Sertifikat / *Certificate No.* 6201348259420622

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama / *Name* : **ANDI MUHAMMAD TAKBIR**

Tempat dan tanggal lahir / *Place and date of birth* : BONE , 17 June 1992

telah menyelesaikan pelatihan dan lulus evaluasi :
has completed approved training and passed the assessment of

RATINGS AS ABLE SEAFARER ENGINE

yang dilaksanakan oleh : Poltekpel Barombong
which has held by

di / *at* : Barombong
21 November 2022 to 17 December 2022

Sesuai ketentuan STCW 1978 beserta dengan amandemennya, Peraturan : Section A-III/5 STCW 2010
in accordance with the provisions of STCW 1978 as amanded, Regulation *Section A-III/5 STCW 2010*
yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Administrasi.
which has been approved by the Directorate General of Sea Transportation as Administration.

Barombong, 19 December 2022

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
On Behalf Director General of Sea Transportation
Ketua/Direktur/Kepala
Principal/Director/Head

POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG

Capt. MOCHAMAD ABDUH, M.M.Tr.

Tandatangan Pemilik
Signature of the Holder

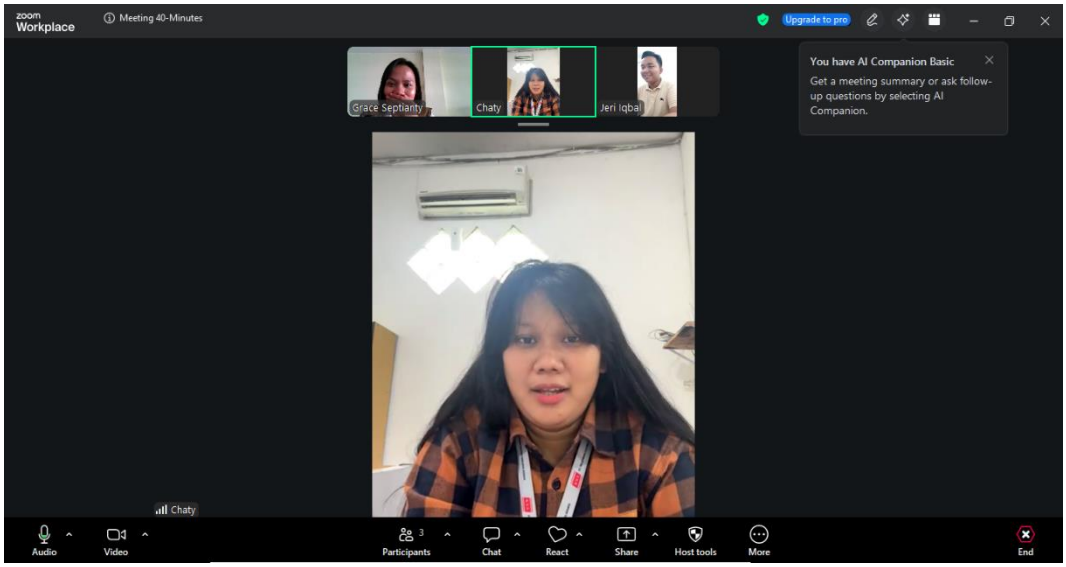
IX. Dokumentasi Pengecekan Rutin Di Kapal



X. Dokumentasi Lemari Dokumen



XI. Dokumentasi Wawancara



Wawancara

Hasil wawancara antara penulis dan divisi dokumen dan devisi operasional PT. Kartika Samudra Adijya *Site* Bunati yang membahas bagaimana peran Sertifikasi Kapal dan Sertifikasi Personal dalam menunjang keselamatan pelayaran dan operasional

Pewawancara:	Grace Septianty Pagappong
Narasumber:	Ibu Chaty dan Rohid
cadet :	selamat pagi ibu dan bapak, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, apakah saya bole tau bagaimana proses monitoring sertifikat kapal, seperti sertifikat kontruksi, sertifikat radio dan perlengkapan, berdampak langsung pada kesiapan fisik kapal di *Site* Bunati
Ibu Chaty:	selamat pagi juga Grace, untuk monitoring sertifikat dilaksanakan survei secara berkala
Cadet:	Apa kendala utama dalam menjaga agar seluruh sertifikat tetap valid (tidak expired) mengingat lokasi operasional yang cukup jauh dari pusat administrasi?"
Ibu Chaty:	Kendala utama adalah waktu koordinasi dan jarak ke kantor Syahbandar. Perusahaan ini dengan sistem monitoring warna (Merah, Kuning, Putih. tim operasional sudah harus memulai proses perpanjangan agar tidak mengganggu jadwal operasional atau menyebabkan penahanan kapal oleh pihak otoritas."
Cadet:	Seberapa krusial peran Sertifikat Radio dalam menjamin keselamanatan Pelayaran ?
Rohid:	sangat krusial. Sertifikat Radio memastikan seluruh alat komunikasi GMDSS berfungsi sangat baik di perairan Bunati agar operasional dapat berjalan dengan baik

Cadet:	Mengapa kesesuaian sertifikat kompetensi (COC / COP) dianggap sebagai faktor utama dalam Keselamatan Pelayaran?
Ibu Chaty:	Kru yang memiliki yang memiliki sertifikat kompetensi telah melalui pelatihan standar STCW. Mereka memahami prosedur darurat secara refleks. kami memastikan kru memiliki sertifikat yang sesuai karena pengetahuan mereka tentang safety manajemen membuat mereka mampu mengambil keputusan cepat saat terjadi insiden, sehingga risiko kecelakaan akibat kelalaian manusia terminimalisir."
Cadet:	Bagaimana peran Surat Laut dalam menjamin kelancaran operasional kapal-kapal dan apa yang akan dilakukan oleh kru kapal ketika operasional kapal terhambat akibat cuaca buruk ?".
Rohid:	Surat Laut adalah bukti kebangsaan kapal yang memberikan hak kepada kapal untuk mengibarkan bendera Indonesia. Hubungannya dengan keselamatan adalah bahwa Surat Laut hanya diterbitkan setelah kapal memenuhi syarat teknis dan administratif yang ketat. Dan ketika cuaca buruk kru kapal akan menerbitkan berita acara cuaca buruk.
Cadet:	terimakasih atas penjelasannya bu dan bapak, semoga informasi ini bermanfaat bagi skripsi saya.
Ibu Chaty:	sama-sama, saya senang bisa berbagi informasi dengan adik, semoga jawaban saya bisa memberi adik gambaran bagaimana peran divisi dokumen dalam penangan sertifikat kapal.
Rohid	ssama- sama dek, semoga jawaban yang saya berikan bermanfaat ya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti Grace Septianty Pagappong dilahirkan di Jayapura, 07 September 2003, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Darius Pagappong dan Helena Lenny Parura. Peneliti berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen. Peneliti tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Inpres Panaikang II/I pada tahun 2015 dan Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 23 Makassar pada tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018 Kemudian pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 16 Makassar dan mengambil jurusan IPS dan selesai pada tahun 2021. Setelah peneliti lulus pada Sekolah Menengah Atas Negeri, lalu peneliti mendaftar di salah satu perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar pada tahun 2022, dengan mengambil Program Studi D-IV Ketatalaksanaan Angkutan laut dan Kepelabuhanan.